

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK
PENIMBANGAN JUAL BELI BAWANG MERAH
(Studi Kasus di Kecamatan Sape Kabupaten Bima)**



*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar*

Oleh
RUSDIN
105251105718

16/12/2022

1 eq
Sub. Alumni

R/0084/MES/2209
RUS
t'

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1443 H / 2022 M**



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Rusdin**, NIM. 105 25 11057 18 yang berjudul **"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Penimbangan Jual Beli Bawang Merah (Studi Kasus di Kecamatan Sape Kabupaten Bima)."** telah diujikan pada hari Selasa, 03 Shafar 1444 H./30 Agustus 2022 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

03 Shafar 1444 H.
Makassar,
30 Agustus 2022 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Humrah Ali Hasan, S.T., M.E., Ph.D. (.....)

Sekretaris : Dr. Muhammad Ridwan, S. HL, M. HL. (.....)

Anggota : Hasanuddin, S.E., Sy., M.E. (.....)

: Mega Mustika, SE.Sy., M.H. (.....)

Pembimbing I : Dr. Muhammad Ridwan, S. HL, M. HL. (.....)

Pembimbing II : Siti Walidah Mustamin, S. Pd., M. Si. (.....)

Disahkan Oleh
Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.
NEM: 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Selasa, 03 Shafar 1444 H./30 Agustus 2022 M, Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Rusdin**

NIM : 105 25 11057 18

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Penimbangan Jual Beli Bawang Merah (Studi Kasus di Kecamatan Sape Kabupaten Bima).

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Hurriah Ali Hasan, S.T., M.E., Ph.D.

2. Dr. Muhammad Ridwan, S. HI., M. HI.

3. Hasanuddin, S.E., Sy., M.E.

4. Mega Mustika, SE.Sy., M.H.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 Fax/Tel. (0411) 866 972 Makassar 90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Penimbangan Jual Beli Bawang Merah (Studi Kasus di Kecamatan Sape Kabupaten Bima)

Nama : Rusdin

NIM : 105251105718

Fakultas/Prodi : Agama Islam/ Hukum Ekonomi Syariah

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka Skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diujikan di depan tim penguji skripsi pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar,

1443 H
2022 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Muhammad Ridwan, S.HL.,M.HI
NIDN: 0902048201


Siti Walida Mustamin, S.Pd.,M.Si
NIDN: 0929098603

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rusdin

NIM : 105251105718

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Agama Islam

Kelas : B

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam menyusun skripsi ini.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 maka bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 14 Desember 2022

Yang Membuat Pernyataan



Rusdin
NIM. 105251105718

ABSTRAK

Rusdin. 105251105718. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penimbangan Jual Beli Bawang Merah (Studi Kasus di Kecamatan Sape Kabupaten Bima). Dibimbing Oleh Muhammad Ridwan dan Siti Walida Mustamin.

Ekonomi Syariah bukan sekedar etika dan ilmu yang bersifat normatif, tetapi juga bersifat positif sebab ia mengkaji problem-problem ekonomi masyarakat dalam perspektif Islam. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis praktik penimbangan jual beli bawang merah di Kecamatan Sape Kabupaten Bima. Tujuannya adalah ingin memberikan informasi jual beli yang sesuai dengan syariat Islam.

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dan data yang diambil melalui Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Subjek diambil dari beberapa tengkulak bawang merah dan petani di 3 desa. Observasi dilakukan selama satu bulan dirasa cukup untuk mengetahui hasil penelitian.

Praktik penimbangan jual beli bawang merah di Kecamatan Sape ini belum menerapkan atau mengikuti aturan terkait proses penimbangan yang benar. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktek penimbangan yang dilakukan pada jual beli bawang merah di Kecamatan Sape Kabupaten Bima belum sesuai dengan hukum Islam. Dikarenakan adanya penerapan sistem penimbangan yang hanya dilakukan sepihak oleh tengkulak seperti pada proses penimbangan dan pembulatan angka.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Penimbangan, Jual Beli



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil alamin, puji dan syukur senantiasa teriring dalam setiap hela nafas atas kehadiran dan junjungan Allah SWT. Bingkisan salam dan shalawat tercurah kepada kekasih Allah, Nabiullah Muhammad SAW, para sahabat dan keluarganya serta ummat yang senantiasa istiqamah di jalan-Nya.

Tiada jalan tanpa rintangan, tiada puncak tanpa tanjakan, tiada kesuksesan tanpa perjuangan. Dengan kesungguhan dan keyakinan untuk terus melangkah, akhirnya sampai di titik akhir penyelesaian skripsi. Namun, semua tak lepas dari uluran tangan berbagai pihak lewat dukungan, arahan, bimbingan, serta bantuan moril dan materil.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga, peneliti haturkan kepada kedua orang tua tercinta, Syahrudin dan Nuraini yang senantiasa mendoakan, memberi dukungan moril maupun materil selama menempuh pendidikan. Untukmu kedua sosok yang luar biasa dalam hidupku, terimalah persembahan kecilku dari pengorbanan besarmu dan mengantarkan penulis ke gerbang perguruan tinggi hingga pada tahap penyelesaian skripsi ini.

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibunda Dr. Amirah Mawardi, S.Ag.,MSi, selaku Dekan Fakultas Agama Islam.

3. Bapak Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Bapak Hasanuddin, SE.Sy.,ME, Selaku sekretaris prodi Hukum Ekenomi Syariah.
4. Bapak Dr. Muhammad Ridwan, S.Hi., M.Hi selaku Pembimbing I dan Ibu Siti Walida Mustamin, S.Pd., M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan banyak masukan dan rela membagi waktunya untuk membimbing penulis
5. Sahabat penulis , Yuyun Anggriani, Nayatullah, Usman Ali, Bagas Pangestu Susanto, Andi Muzizatunnisa, Reski Amalia Syam, Annisa Nur Awaliyah, Sri Aryanti, Anisa Bahar dan seluruh teman-teman HES B angkatan 018, Terima kasih kepada kalian yang senantiasa selalu bersama selama kurang lebih 4 tahun ini, semoga ini bukan akhir dari hubungan kita.

Penulis senantiasa mengharapkan kritikan dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun karena penulis yakin bahwa suatu persoalan tidak akan berarti sama sekali tanpa adanya kritikan. Mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, terutama bagi diri pribadi penulis.

Makassar, 20 Dzulhijah 1443 H

19 Juli 2022 M

Rusdin

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN TEORI.....	10
A. Hukum Ekonomi Syariah.....	10
B. Penimbangan.....	24
C. Jual Beli.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Lokasi dan Obyek Penelitian.....	41
C. Fokus dan Deskriptif Penelitian.....	42
D. Jenis Data dan Sumber Data.....	42
E. Instrumen Penelitian.....	43
F. Teknik Pengumpulan Data.....	44
G. Metode Analisis Data.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	46
B. Hasil dan Pembahasan.....	49

BAB V PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara garis besar hukum Islam terbagi menjadi dua, pertama fiqh ibadah yang meliputi aturan tentang shalat, puasa, zakat, haji, nazar, dan sebagainya yang bertujuan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan tuhan. Ketentuan hukum ibadah ini, semula diatur secara global (*mujmal*) dalam Al-Qur'an, kemudian dijelaskan oleh sunnah Rasul yang berupa ucapan, perbuatan atau penetapannya dan diformulasikan oleh para fuqaha (*ahli hukum*) kedalam kitab-kitab fiqh. Pada prinsipnya dalam masalah ibadah, kaum muslimin menerimanya sebagai *ta'abbud*, yang artinya diterima dan dilaksanakan dengan sepenuh hati, tanpa terlebih dahulu merasionalisasikannya. Hal itu karena arti ibadah sendiri adalah menghambakan diri kepada Allah SWT, zat yang berhak disembah. Dan manusia tidak memiliki kemampuan untuk menangkap secara pasti alasan (*illat*) dan hikmah apa yang terdapat di dalam perintah ibadah tersebut. Ini berbeda dengan fiqh muamalah, seperti yang akan dijelaskan kemudian, pertimbangan rasio lebih menonjol.

Kedua fiqh muamalah, yang mana fiqh muamalah ini mengatur antara manusia dengan sesamanya, seperti perikatan, sanksi hukum dan aturan lain, agar terwujud ketertiban dan keadilan, baik secara perorangan maupun kemasyarakatan. Fiqh muamalah ini dipilih sesuai dengan aspek dan tujuan

masing-masing.¹ Tujuan ditetapkannya ketentuan hukum dalam bidang ini adalah untuk melindungi kepentingan dan harta kekayaan yang dimiliki umat manusia agar tidak dirugikan oleh tindakan pihak lain, sehingga dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.²

Dalam bidang muamalah ini, pada mulanya tercakup masalah keluarga, seperti perkawinan dan perceraian. Akan tetapi, setelah terjadinya diintegrasikan di dunia Islam, khususnya di zaman Turki Utsmani, maka terjadilah perkembangan pembagian fiqh baru. Bidang muamalah cakupannya dipersempit, sehingga masalah-masalah yang berhubungan dengan hukum keluarga tidak termasuk kedalam pengertian muamalah. Muamalah tinggal mengatur permasalahan yang menyangkut hubungan seseorang dengan seseorang lainnya, dalam bidang ekonomi seperti jual beli, sewa menyewa dan perserikatan.

Salah satu bentuk muamalah yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan memperoleh karunia Allah SWT adalah jual beli. Jual beli merupakan pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya atau memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.³

Jual beli dimasyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh manusia. Allah SWT telah menentukan bahwa manusia tidak mungkin memenuhi kebutuhannya sendiri, dimana manusia membutuhkan bermacam dan berbagai kebutuhan jasmani dan rohaninya. Kebutuhan tersebut tak

¹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 10.

²Ahmad Sukardja, Mujur Ibnu Syarif, *Tiga Kategori Hukum: Syari'at Fikih dan Kamun*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 87.

³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004), h.121.

hentinya dan senantiasa diperlukan selama manusia itu hidup, tidak seorang pun dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendirian, maka dari itu manusia dituntut berinteraksi dengan sesamanya dalam menciptakan pertukaran, yakni seseorang memberikan apa yang dimilikinya untuk memperoleh sesuatu sebagai pengganti sesuai kebutuhannya dari sesamanya dan begitu sebaliknya. Jual beli sebelum masuknya Islam di zaman jahiliyah Arab ada empat antara lain: Pertama *Bai ul hasar*, yaitu sistem pembelian dengan melempar kerikil. Kedua *Bai ul gharar*, yaitu transaksi jual beli akan tetapi unsur penipuannya besar. Ketiga *Bai ul munabadzah*, yaitu sistem jual beli dimana sang penjual melempar barang dagangannya, lalu jika mengenai seseorang tersebut wajib beli, dan tidak boleh menawarnya. Dan yang keempat *Mulanasah*, yaitu sistem jual beli dimana jika seseorang memegang dagangan orang, baik sengaja ataupun tidak dia wajib membelinya. Cara ini populer dengan sebutan *once you touch item, you have bought it*, sehingga banyak orang menganggap ini tidak valid karena hanya menyentuh saja tanpa ada kesepakatan.⁴

Kondisi di zaman jahiliyah sebelum kedatangan Islam ini berubah usai kedatangan Rasulullah SAW yang memberikan aturan dalam perdagangan yakni: Pertama, penjual tidak boleh mempraktekan kebohongan dan penipuan mengenai barang-barang yang dijual kepada pembeli. Kedua, para pelanggan yang tidak sanggup membayar kontan, hendaknya diberi tempo untuk melunasinya. Selanjutnya, pengampunan hendaknya diberikan jika ia benar-benar tidak sanggup membayar. Ketiga, penjual harus menjauhi sumpah yang berlebih-lebihan dalam

⁴Arif Chasanul Muna, *Pemahaman Hadis-hadis Ekonomi Secara Kontekstual*, (Pekalongan: Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2018), h. 6.

menjual suatu barang. Keempat, hanya dengan kesepakatan bersama, atau dengan suatu usulan dan penerimaan penjualan suatu barang akan sempurna. Kelima, penjual harus tegas terhadap timbangan dan takaran. Keenam, orang yang membayar dimuka untuk pembelian suatu barang tidak boleh menjualnya sebelum barang tersebut benar-benar menjadi miliknya. Ketujuh, Nabi telah melarang untuk memonopoli dalam perdagangan dan mengatakan "barang siapa yang melakukan monopoli maka ia adalah pendosa". Kedelapan, tidak ada harga komoditi yang boleh dibatasi.⁵

Nabi Muhammad benar-benar mengikuti prinsip-prinsip perdagangan yang adil dalam transaksinya. Selain itu, ia juga selalu menasehati para sahabatnya untuk melakukan hal serupa. Ketika berkuasa dan menjadi kepala negara Madinah ia telah mengikis habis transaksi-transaksi dagang dari segala macam praktik yang mengandung unsur-unsur penipuan, riba, judi, ketidakpastian, keraguan, eksploitasi, pengambilan untung yang berlebihan dan pasar gelap. Ia juga melakukan standarisasi timbangan dan ukuran dan melarang orang-orang mempergunakan standar timbangan dan ukuran lainnya yang kurang dapat dijadikan pegangan.⁶

Jual beli dapat dikatakan benar apabila menganut pada aturan-aturan serta prinsip-prinsip dan aturan jual beli. Hal-hal yang menyangkut boleh atau tidak bolehnya jual beli itu dilakukan. Jual beli yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan etika itu dapat dikatakan sebagai jual beli yang sah. Allah telah memberikan

⁵Sri Anafarhanah, "Peran Ekonomi Islam dalam Dakwah Nabi Muhammad SAW", Ilmu Dakwah, Vol. 14 No. 28, Juli-Desember 2015, h. 11.

⁶Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, Terj. Dewi Nurjulianti, (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1997), h. 20.

aturan yang tertuang dalam firman-Nya surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan satu kesatuan”. (Q.S. An-Nisa': 29).⁷

Setiap muslim dilarang keras bersikap egois dalam memperoleh rezeki yang halal, karena dalam rangka memperoleh kesejahteraan hidup kaum muslim wajib belajar memahami hukum yang berkaitan dengan muamalah. Disamping itu kaum muslim perlu memiliki sikap kebersamaan dalam berbagi rezeki dan kerjasama yang telah diatur dalam ajaran hukum Islam. Sebab prinsip hukum Islam dalam bermuamalah adalah boleh (sah) untuk dilakukan sebelum datang nash yang melarang aktifitas muamalah tersebut.

Jadi syari'at Islam dalam masalah muamalah ini memberikan peraturan agar manusia bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya dan pada saatnya manusia akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat kelak. Allah juga menuntun kita dalam masalah muamalah dalam firman-Nya pada surat Al-Baqarah ayat 29 sebagai berikut:

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Al-Qur'an, 1984), h. 157.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ
سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

Terjemahannya:

“Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakan menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu”. (Q.S. Al-Baqarah: 29).⁸

Maksud ayat di atas adalah bahwa Allah SWT telah menyediakan segala keperluan manusia. Dengan adanya aturan jual beli ini ditambah dengan aturan-aturan yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW maka aspek jual beli ada aturan hukum dan norma-normanya. Prinsip dasar yang ditetapkan dalam jual beli adalah kejujuran, kepercayaan dan kerelaan. Prinsip jual beli telah diatur demi menciptakan dan memelihara itikad baik dalam suatu transaksi jual beli, seperti timbangan yang harus diperhatikan dan kejelasan barangnya serta beratnya. Dengan demikian tatkala melaksanakan aktifitas jual beli harus menaati seluruh aturan hukum yang berlaku. Hal ini erat kaitannya dengan kebiasaan masyarakat Kecamatan Sape Kabupaten Bima di dalam melakukan praktik penimbangan jual beli bawang merah.

Di Kecamatan Sape, sebagian besar pekerjaan penduduknya sebagai petani, khususnya petani bawang merah. Dalam pelaksanaan jual beli bawang merah di Kecamatan Sape, pedagang dalam melakukan transaksi jual beli menggunakan timbangan.

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Al-Qur'an, 1984), h. 157.

Timbangan diambil dari kata imbang yang artinya tidak berat sebelah atau sama berat. Timbangan berarti alat timbang yaitu alat untuk menentukan apakah benda sudah sama berat yang dijadikan standar ukuran atau belum. Timbangan mencerminkan keadilan, apabila hasil menunjukkan akhir dalam praktik timbangan menyangkut hak manusia.

Islam sebagai agama yang universal telah melakukan penekanan bahwa pentingnya faedah memberikan perniagaan Islam dengan perniagaan nonIslam yang berhubungan dengan nilai-nilai moral sebagai pelaku ekonomi. Dan diantaranya yang diwajibkan oleh Allah dalam jual beli adalah memenuhi takaran dan timbangan secara adil.⁹

Didalam Al-Qur'an Allah SWT dengan jelas tegas mengancam orang yang curang dalam timbangan, surat Al-Muthaffifin ayat 1-3 sebagai berikut:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Terjemahannya:

“Celakalah bagi orang yang curang, (yaitu) mereka yang apabila menerima takaran atas orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, maka mengurangi”. (QS. Al-Muthaffifin: 1-3).¹⁰

⁹Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai Moral Dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Rabbari Press, 2001), h. 314.

¹⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Al-Qur'an, 1984), h. 587.

Berdasarkan hasil pengamatan awal, penulis menemukan fenomena terhadap pelaku-pelaku yang mengabaikan etika dalam menakar atau menimbang hasil bawang merah milik petani, sehingga merugikan petani dalam proses jual beli bawang merah. Beberapa fenomena timbangan bawang merah yang terjadi di Kecamatan Sape yaitu pertama pembeli terkesan terburu-buru dalam menimbang bawang merah. Kedua penimbangan menggunakan timbangan gantung berkapasitas berat 110 kg, cara penimbangannya petani menggunakan tali tambang nilon untuk mengumpulkan ikatan bawang, setelah di timbang pembeli akan memotong 5 kg setiap kali menimbang, dengan asumsi dipotong untuk penyusutan berat bawang. Ketiga petani merasa dirugikan dengan mekanisme timbangan bawang merah yang diterapkan oleh si pembeli.

Dari uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat persoalan ini dalam bentuk penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penimbangan Jual Beli Bawang Merah (Studi Kasus di Kecamatan Sape Kabupaten Bima)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktik penimbangan jual beli bawang merah di Kecamatan Sape Kabupaten Bima?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik penimbangan jual beli bawang merah di Kecamatan Sape Kabupaten Bima.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian maka kegunaan dan penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan informasi bagi petani tentang penimbangan yang sesuai dengan aturan syariah.
2. Sebagai bahan informasi bagi penelitian selanjutnya.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syari'ah

Secara bahasa Arab, ekonomi dinamakan *al-iqtishad* diambil dari kata *al-qasd*, bermakna *istiqamah al-tariq* (jalan lurus). Pada surah Al-Nahl ayat 9 di bawah ini mengandung arti jalan lurus yang dihadapkan dengan jalan yang bengkok atau *ja'ir*.¹¹ Di dalam Q.S Al-Nahl ayat 9, Allah SWT berfirman:

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدْنَاكُمْ لَجَمْعَيْنِ ﴿٩﴾

Terjemahannya:

“Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok. Dan jikalau dia menghendaki, tentulah dia memimpin kamu semuanya (kepada jalan yang benar).”¹²

Ketika menafsirkan *qasd al-sabil*, Syaukani mengatakan, itulah jalan yang Allah akan menjelaskan mana yang petunjuk dan mana yang sesat. Itulah jalan yang lurus dan berbeda dengan jalan yang bengkok dan pincang.¹³ Ibn Kasir dengan mengutip Mujahid mengatakan *qasd al-sabil* adalah *tariq al-haq 'ala Allah* (jalan lurus atau jalan Allah). Al-Sudi menyebut makna kalimat tersebut

¹¹ Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Al-Qur'an*, (Medan: Citapustaka Media Perintis, 2012), h. 20-21.

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Al-Qur'an, 1984), h. 268.

¹³ Al-Syaukani, *Fath Al-Qadir*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2006), h. 987

adalah *al-Islam*. Selanjutnya Al-'Ufi yang sanadnya dari Ibn Abbas makna ayat itu adalah melalui Allah kita mendapatkan penjelasan atau yang menerangkan antara petunjuk (*al-huda*) dan kesesatan (*al-dhalalat*).¹⁴

Secara istilah pengertian ekonomi telah banyak diberikan atau dijelaskan oleh para pakar ekonomi. Disini dikemukakan pengertian ekonomi Islam yaitu yang ditulis Yusuf Halim Al-Alim yang mengemukakan bahwa ilmu ekonomi Islam adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat aplikatif yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci terkait mencari, membelanjakan, dan tata cara membelanjakan harta. Fokus kajian ekonomi Islam adalah mempelajari perilaku muamalah masyarakat Islam yang sesuai dengan Nash Al-Qur'an, Hadis, Qiyas dan Ijma' dalam kebutuhan hidup manusia mencari ridha Allah swt.

Menurut M. Umer Chapra mengemukakan bahwa ekonomi syariah didefinisikan sebagai sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas dan berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu (*laissez faire*) atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.¹⁵

Menurut Abdul Manan mengemukakan bahwa ilmu ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang dilihat oleh nilai-nilai Islam.¹⁶ Dalam menjelaskan definisi

¹⁴ Ibn Kasir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2004), h. 543

¹⁵ Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000) h. 10.

¹⁶ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2016) h. 26-29.

diatas, Abdul Manan juga menjelaskan bahwa ilmu ekonomi syariah tidak hanya mempelajari individu sosial melainkan juga manusia dengan bakat religius manusia itu sendiri, hal ini disebabkan karena banyaknya kebutuhan dan kurangnya sarana, maka timbullah masalah ekonomi, baik ekonomi modern maupun ekonomi Islam. Perbedaannya pada pilihan, pada ekonomi Islam pilihan kendalikan oleh nilai-nilai dasar Islam sedangkan dalam ekonomi modern sangat dikuasai oleh kepentingan diri sendiri atau individu.

Menurut Yusuf Qardhawi, ekonomi syariah merupakan ekonomi yang berdasarkan pada ketuhanan. Esensi sistem ekonomi ini bertitik tolak dari Allah SWT, tujuan akhirnya kepada Allah SWT dan memanfaatkan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah. Definisi ekonomi syariah para ahli tersebut menekankan karakter komprehensif tentang subjek dan didasarkan atas nilai moral ekonomi syariah yang bertujuan mengkaji kesejahteraan manusia yang dicapai melalui pengorganisasian sumber-sumber alam berdasarkan kooperasi dan partisipasi. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ilmu ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual, dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat islam yang bersumber kepada Al Qur'an dan Hadis serta ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ekonomi syariah bukan sekedar etika dan nilai yang bersifat normatif, tetapi juga bersifat positif sebab ia mengkaji aktivitas aktual manusia. Problem-problem ekonomi masyarakat dalam perspektif Islam. Dalam ekonomi syariah, baik konsumen maupun produsen

bukanlah raja. Perilaku keduanya harus dituntun oleh kesejahteraan umum, individual, dan sosial sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.

2. Dalil Hukum Ekonomi Syariah

Adapun beberapa sumber-sumber hukum ekonomi syariah sebagai berikut:

a. Al-Qur'anul Karim

Al-Qur'an adalah sumber utama, asli, abadi, dan pokok dalam hukum ekonomi syariah yang Allah SWT turunkan kepada Rasul Saw guna memperbaiki, meluruskan dan membimbing umat manusia kepada jalan yang benar. Di dalam Al-Qur'an banyak terdapat ayat-ayat yang melandasi hukum ekonomi syariah, salah satunya dalam Surat An-Nahl ayat 90 yang mengemukakan tentang peningkatan kesejahteraan umat Islam dalam segala bidang termasuk ekonomi. Firman Allah yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Terjemahannya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”¹⁷

b. Hadis

Setelah Al-qur'an, sumber hukum ekonomi adalah hadis yang mana para pelaku ekonomi akan mengikuti sumber hukum ini apabila didalam al-qur'an tidak terperinci secara lengkap tentang hukum ekonomi tersebut.

¹⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Al-Qur'an, 1984), h. 278.

c. Ijma'

Ijma' adalah sumber hukum yang ketiga, yang mana merupakan konsensus baik dari masyarakat maupun para cendekiawan agama yang tidak terlepas dari al-qur'an dan hadis.

d. Ijtihad dan Qiyas

Ijtihad adalah usaha setiap meneruskan untuk menemukan sedikit banyaknya kemungkinan suatu persoalan syariat. Sedangkan qiyas adalah pendapat yang merupakan alat pokok ijtihad yang dihasilkan melalui penalaran analogi.

e. Istihsan, Istislah dan Istishab

Istihsan, Istislah dan Istishab adalah bagian dari pada sumber hukum yang lainnya dan telah diterima oleh sebahagian kecil dari keempat Mazhab.¹⁸

3. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah

Islam memiliki seperangkat tujuan dan nilai yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Termasuk didalamnya urusan sosial, politik dan ekonomi. Dalam hal ini tujuan Islam (*maqasid al syar'i*) pada dasarnya ingin mewujudkan kebaikan hidup di dunia dan akhirat. Beberapa pemikiran tokoh Islam dapat dijabarkan dalam uraian sebagai berikut, menurut Muhammad Rawasi Qal'aji dalam bukunya yang berjudul *Mahabis Fil Iqtishad Al-Islamiyah* menyatakan bahwa tujuan ekonomi Islam pada dasarnya dapat dijabarkan dalam 3 hal yaitu:¹⁹

¹⁸Muhammad Abdul Manan, *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam*, (Yogyakarta:Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), h. 19.

¹⁹Muhammad Rawasi qal'aji, *Mahabis Fil Iqtishad Al-Islamiyah*, (Kairo: Matba'ah al-Istiqomah, 1939), h. 207.

a. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi dalam Negara

Pertumbuhan ekonomi merupakan sesuatu yang bersifat fundamental sebab dengan pertumbuhan ekonomi negara dapat melakukan pembangunan. Dalam ini konsep pembangunan ekonomi yang ditawarkan oleh Islam adalah konsep pembangunan yang didasarkan pada landasan filosofis yang terdiri atas tauhid rububiyah, khilafah dan takziyah.

b. Mewujudkan Kesejahteraan Manusia

Terpenuhinya kebutuhan pokok manusia dalam pandangan Islam sama pentingnya dengan kesejahteraan manusia sebagai upaya peningkatan spiritual. Oleh sebab itu, konsep kesejahteraan dalam Islam bukan hanya berorientasi pada terpenuhinya kebutuhan material-duniawi melainkan juga berorientasi pada terpenuhinya kesejahteraan spriritual-ukhrowi.

c. Mewujudkan Sistem Distribusi Kekayaan yang Adil

Dalam hal ini kehadiran ekonomi syariah bertujuan membangun mekanisme distribusi kekayaan yang adil ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, Islam sangat melarang praktek penimbunan (ikhtikar) dan monopoli sumber daya alam di sekelompok masyarakat. Konsep distribusi kekayaan yang ditawarkan oleh ekonomi Islam dengan cara menciptakan keseimbangan ekonomi dalam masyarakat.²⁰

²⁰Amri Amir, *Ekonomi Dan Keuangan Islam*, (Jakarta:Pustaka Muda, 2015), h. 75.

4. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Sebagai bagian dari fiqh muamalah, tentu saja prinsip-prinsip yang berlaku pada hukum ekonomi syariah juga mengacu pada prinsip-prinsip fiqh muamalah. Terdapat sejumlah prinsip utama fiqh muamalah yang tentu saja relevan dengan hukum ekonomi syariah yaitu:²¹

a. Ketuhanan (*ilahiyah*)

Ketuhanan yaitu bahwa dalam setiap aktivitas hukum ekonomi mesti bersandarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Segala kegiatan ekonomi yang berupa permodalan, proses produksi, konsumsi, distribusi, pemasaran dan sebagainya mesti senantiasa terikat dengan ketentuan dan nilai-nilai ketuhanan serta mesti selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Prinsip ini mencerminkan bahwa hukum ekonomi syariah adalah aturan hukum yang mengintegrasikan nilai-nilai ketuhanan dalam seluruh aktifitas ekonomi manusia. Hal ini merupakan wujud dari ajaran Islam yang sempurna dan melengkapi seluruh aspek kehidupan manusia termasuk aktivitas ekonomi (*syumul*).

b. Amanah

Amanah yaitu seluruh aktivitas ekonomi mestilah dilaksanakan atas dasar saling percaya, jujur dan bertanggung jawab. Dunia beserta isinya ini merupakan amanah Allah SWT kepada manusia. Manusia adalah khalifah Allah di bumi yang ditugaskan mengelola dan memakmurkannya sesuai dengan amanah pemilik mutlaknya yaitu Allah SWT. integritas seseorang bisa terbentuk dari sejauh mana orang tersebut dapat memelihara amanah yang diberikan kepadanya. Pebisnis

²¹Mardani, *fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana-PrenadiaMedia Group, 2015), h. 7-42.

yang baik adalah yang mampu memelihara integritasnya, dan integritas yang terpelihara menimbulkan kepercayaan bagi nasabah, mitra bisnis, bahkan semua stakeholder dalam suatu bisnis.²²

c. Maslahat

Maslahat yaitu berbagai aktivitas ekonomi yang mesti dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan tidak berdampak kerusakan (*mudharat*) bagi masyarakat. Maslahat adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkan segala tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan *syara* yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta benda, dan keturunan. Seluruh aktivitas ekonomi mestilah sesuatu yang memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar serta mampu menjaga kesinambungan kebaikan generasi yang akan datang.

d. Keadilan

Keadilan yaitu terpenuhinya nilai-nilai keadilan dalam seluruh aktivitas ekonomi. Keadilan adalah sesuatu yang mendekatkan seseorang kepada takwa. Hak dan kewajiban para pihak dalam berbagai aktivitas ekonomi mestilah terpenuhi secara adil tanpa ada pihak yang dieksploitasi, didzalimi, ataupun dirugikan. pada hakikatnya, Allah juga memerintahkan kita untuk berlaku adil dalam transaksi jual beli. Menyempurnakan takaran dan timbangan serta jangan mengurangi hak milik orang lain atau sering disebut dengan *tadlis*.²³

²² <http://id.portalgaruda.org>, diakses 6 Februari 2022

²³ M. Sholahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2007), h.188.

e. *Ibahah*

Ibahah yaitu pada prinsipnya berbagai aktivitas ekonomi masuk dalam kategori muamalah yang hukum dasarnya adalah mubah (boleh). Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh *al-ashlu fi al-muamalah al-ibahah ila ma dalla'ala tamrihi* (hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya). Sepanjang bentuk, jenis, dan kreativitas yang dilakukan dan dikembangkan dibidang ekonomi sejalan dengan prinsip dan kaidah syariah, maka segala bentuk ekonomi tersebut adalah boleh.

f. Kebebasan Bertransaksi

Kebebasan transaksi yaitu para pihak bebas menentukan obyek, cara, waktu, dan tempat transaksi mereka dibidang ekonomi sepanjang dilakukan sejalan dengan prinsip dan kaidah syariah. Kebebasan bertransaksi ini sejalan dengan dikatakan Rasulullah SAW Kaum Muslimin bergantung pada persyaratan mereka kecuali persyaratan yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Hal ini bermakna setiap orang diberikan kebebasan transaksi "apa saja" dengan "cara apa saja" sepanjang dilakukan dengan hal-hal yang mubah. Selain itu, dalam QS. An-Nisa' ayat 29 batasan disempurnakan yaitu tidak menggunakan cara-cara yang batil dan dilakukan atas dasar saling rela (*an-tardhin*). Hal ini kebebasan transaksi dalam Islam diikat dengan ketentuan transaksi yang mubah dan tidak batil serta dilaksanakan atas dasar saling rela di antara para pihak yang bertransaksi.

g. Halal dan Terhindar dari yang Haram Baik Zatnya, Cara Perolehan maupun Cara Pemanfaatannya

Segala aktivitas ekonomi yang dilakukan mestilah memenuhi prinsip halal dan menghindari berbagai hal yang diharamkan. Saat ini industri halal telah berkembang sedemikian rupa yaitu Industri Makanan Halal, Industri Pakaian Halal, Industri Keuangan Halal, Industri Bisnis Perjalanan Halal, Industri Obat dan Kosmetik Halal, Industri Media dan Rekreasi Halal. Yusuf Qardhawi secara khusus menyebutkan sejumlah prinsip berkaitan dengan aspek halal dan haram dalam muamalah, yaitu:²⁴

- 1) Pada dasarnya segala sesuatu dalam muamalah halal hukumnya. Asal sesuatu yang diciptakan Allah adalah halal dan mubah. Tidak ada satupun yang haram, kecuali karena ada nash yang sah dan tegas dari Syar'i (yang berwenang membuat hukum itu sendiri, yaitu Allah dan Rasul) yang mengharamkannya. Jika tidak ada nash yang sah misalnya karena ada sebagian Hadis lemah atau tidak ada nash yang sah (shahih) yang menunjukkan haram, maka tersebut tetap sebagaimana asalnya, yaitu mubah. Segala hal yang Allah haramkan ada sebab dan hikmahnya. Wilayah halal dalam syariat sangat sempit sekali dan arena halal sangat luas. Nash-nash yang sah dan tegas dalam hal haram jumlahnya sangat minim. Adapun sesuatu yang tidak keterangan halal haramnya kembali kepada hukum asal yaitu halal (mubah) dan termasuk dalam kategori yang di *ma'fu* kan Allah.

²⁴Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, Terj. Wahid Ahmadi Jasiman Khozin, (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2016), h. 38.

- 2) Penghalalan dan pengharaman atas sesuatu hanyalah wewenang Allah SWT semata. Islam telah memberikan suatu batas wewenang untuk menentukan halal dan haram, yaitu dengan melepaskan hak tersebut dari tangan manusia, betapapun tingginya kedudukan manusia tersebut dalam bidang agamanya maupun duniawinya. Hak tersebut semata-mata ditangan Allah. Bukan Pastor, bukan Pendeta, bukan Raja, dan bukan Sultan yang berhak menentukan halal dan haram. Barangsiapa yang bersifat demikian, berarti telah melanggar batas dan menentang hak Allah dalam menetapkan perundang-undangan untuk umat manusia. Dan barangsiapa yang menerima serta mengikuti sikap tersebut, berarti dia telah menjadikan mereka itu sebagai sekutu Allah, sedang pengikutnya disebut "musyrik". Para ahli fiqh tidak suka bertatwa halal dan haram, kecuali menurut apa yang terdapat dalam Al-Qur'an dengan tegas tanpa memerlukan tafsiran. Ulama-ulama salaf terdahulu tidak mau mengatakan haram, kecuali diketahuinya dengan pasti. QS. Al-Taubah ayat 31 mengkritik ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) yang telah memberikan kekuasaan kepada para pastor dan pendeta untuk menetapkan halal dan haram.²⁵
- 3) Mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram termasuk perilaku syirik terhadap Allah SWT. mengharamkan sesuatu yang halal dapat dipersamakan dengan syirik. Dan justru itu pula Al-Qur'an dalam surah al-A'raf ayat 32-33 menentang keras sikap orang-orang musyrik

²⁵Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, Terj. Wahid Ahmadi Jasiman Khozin, (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2016), h. 39.

Arab yang berani mengharamkan atas diri mereka makanan dan binatang yang baik-baik, padahal Allah tidak mengizinkannya.

- 4) Mengharamkan yang halal akan berakibat timbulnya kejahatan dan bahaya. Mengharamkan sesuatu yang halal itu dapat membawa satu keburukan dan bahaya. Perilaku orang yang menjauhi hal yang halal untuk menjaga kesucian dirinya merupakan hal yang keliru. Di dalam Islam itu cara Allah menutupi kesalahan, bukan dengan mengharamkan barang-barang baik yang lain, tetapi ada beberapa hal yang di antaranya tobat, mengerjakan amalan-amalan yang baik, dan bersedekah.
- 5) Sesuatu yang diharamkan karena sesuatu itu buruk dan berbahaya. Seluruh bentuk itu hukumnya adalah haram. Sebaliknya sesuatu yang bermanfaat hukumnya halal. Jika suatu persoalan bahayanya lebih besar daripada manfaatnya, maka hal tersebut hukumnya haram. Sebaliknya, kalau manfaatnya lebih besar, maka hukumnya menjadi halal.
- 6) Pada sesuatu yang halal sudah terdapat sesuatu yang dengannya tidak lagi membutuhkan yang haram. Allah SWT tidak pernah memberikan suatu kesempitan (hal-hal haram) kepada hambanya, melainkan disitu juga dibuka suatu keleluasan dari segi yang lain. Karena Allah sama sekali tidak menginginkan untuk mempersukar hambanya dan membuat takut. Bahkan ia berkehendak untuk memberikan kemudahan dan kebaikan serta belas kasih kepada hambanya. Khamar yang haram, Allah gantikan dengan minuman lain yang nikmat dan sehat. Daging babi yang haram, juga digantikan Allah dengan daging lain yang nikmat dan halal.

- 7) Sesuatu yang mengantarkan kepada yang haram, maka haram pula hukumnya. Apabila Islam telah mengharamkan sesuatu, maka wasilah dan cara apapun yang dapat membawa kepada perbuaran haram, hukumnya adalah haram seperti mendekati zinah, semua pihak yang terlibat dengan minuman keras dan transaksi riba.
- 8) Menyiasati yang haram, hukumnya. Islam telah mengharamkan seluruh perbuatan yang dapat membawa kepada haram dengan cara-cara yang jelas, maka begitu juga Islam mengharamkan semua siasat (kebijakan) untuk berbuat haram dengan cara-cara yang tidak begitu jelas dan siasat setan (yakni tidak tampak). Patut diwaspadai keganjilan dizaman sekarang banyak orang bermamakan pornoaksi dengan nama seni tari, khmar dinamakan minuman rohani, riba dinamakan keuntungan dan sebagainya.
- 9) Niat baik tidak menghapuskan hukum haram. Setiap perbuatan mubah yang dikerjakan oleh setiap mukmin, didalamnya terdapat unsur niat yang dapat mengalihkan perbuatan tersebut kepada ibadah. Adapun masalah haram tetap dinilai haram, betapapun baik dan mulianya niat dan tujuan itu. Bagaimanapun baiknya rencana, selama dia itu tidak dibenarkan oleh Islam, maka selamanya yang haram itu tidak boleh dipakai alat untuk mencapai tujuan yang terpuji. Barangsiapa mengumpulkan uang dengan jalan riba, maksiat, permainan haram, judi dan sebagainya yang dapat dikategorikan haram, dengan maksud untuk mendirikan masjid atau untuk terlaksananya rencana-rencana yang baik lainnya, maka tujuan baiknya

tidak akan menjadi syafaat baginya dan dosa haramnya itu tidak dihapus. Haram dalam syariat Islam tidak dapat dipengaruhi oleh tujuan dan niat.

10) Hati-hati terhadap yang syubhat agar tidak terjatuh ke dalam yang haram.

Terhadap persoalan syubhat Islam memberikan suatu garis yang disebut *wara'* (suatu sikap berhati-hati karena takut berbuat haram). Dengan sifat itu seorang Muslim mesti menjauhkan diri dari masalah yang masih syubhat, sehingga dengan demikian dia tidak akan terseret untuk berbuat kepada yang haram. Hal ini upaya pencegahan (*sadd al-Zariah*) agar tidak terjerumus mengerjakan yang haram.

11) Sesuatu yang haram adalah haram untuk semua orang. Tidak seorang

Muslim pun mempunyai keistimewaan khusus yang dapat menetapkan sesuatu hukum haram untuk orang lain, tetapi halal buat dirinya sendiri. Dalam sejarah, Muslim yang mencuri di masa Nabi tetap dihukum. Adapun kaum Yahudi hanya mengharamkan riba pada golongan sesama Yahudi tapi tidak jika dilakukan digolongan lain.

12) Keadaan terpaksa membolehkan yang terlarang. Seorang Muslim dalam keadaan yang sangat memaksa, diperkenankan melakukan yang haram karena dorongan keadaan dan sekedar menjaga diri dari kebinasaan.

Adapun hal-hal yang diharamkan dalam Islam terdiri dari dua hal, yaitu:

1) Haram substantif (haram zatnya), yaitu terhindar dari obyek yang diharamkan zatnya untuk ditransaksikan oleh syariah antara lain babi, darah, bangkai, khamar, organ tubuh manusia atau manusia itu sendiri (*human trafficking*).

- 2) Haram prosedural (haram caranya), yaitu terhindar dari transaksi yang dilakukan dengan cara-cara yang batil dan terlarang.

B. Penimbangan

1. Pengertian Timbangan

Timbangan diambil dari kata imbang yang artinya banding, imbalanced, timbalan, bandingan.²⁶ Timbang tidak berat sebelah, sama berat. Dari pengertian tersebut dapat diambil pemahaman bahwa penimbangan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menimbang suatu barang sedangkan untuk pelaksanaannya memerlukan alat yang disebut timbangan. Timbangan adalah alat untuk menentukan apakah suatu benda sudah sesuai dengan berat yang diinginkan. Timbangan mencerminkan keadilan. Apalagi hasil akhir timbangan tersebut mencerminkan sifat seseorang.

2. Dalil Penimbangan dalam Islam

Kebebasan individu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi terikat oleh ketentuan agama Islam yang ada di dalam al-Qur'an. Jual beli yang merupakan suatu kegiatan yang didalamnya terkandung aktivitas perekonomian sangat dianjurkan untuk berlaku adil dan jujur didalam menjalankan suatu kegiatan tersebut. Dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rahman ayat 9:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

²⁶Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h.89.

Terjemahannya:

“Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu” (Ar-Rahman: 9).²⁷

Maksud dari ayat di atas adalah kita tidak boleh berbuat curang dalam hal menimbang. Kita harus berbuat adil dan jujur dalam menimbang, agar tidak mengecewakan pembeli maupun konsumen. Dan dalam ayat tersebut sudah sangat dijelaskan bahwa kita tidak boleh mengurangi timbangan tersebut. Meskipun pada kenyataannya kita akan mendapat keuntungan yang sangat besar akan tetapi hal tersebut dilarang oleh Allah Swt. Kita diwajibkan menimbang dengan jujur, adil, dan teliti agar dalam berbisnis atau berdagang kita mendapat keberkahan dari Allah Swt, mendapat pahala, dan dapat membantu sesama manusia. Dan didalam surat Al-Isra' ayat 35 menjelaskan:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلَّمْتُمْ بِالْقَيْسِطِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

Terjemahannya:

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (Al-Isra': 35).²⁸

Apabila kalian menakar atau menimbang untuk orang lain, maka sempurnakanlah takaran dan timbangan tersebut. Timbanglah dengan lurus. Sesungguhnya menakar dan menimbang dengan baik itu lebih baik bagi kalian di

²⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Al-Qur'an, 1984), h. 270.

²⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Al-Qur'an, 1984), h. 285.

dunia dan juga di akhirat kelak. Pengertian ayat di atas menjelaskan bahwa takaran dan timbangan merupakan sesuatu hal yang wajib dipatuhi oleh setiap individu terutama seorang pedagang yang sering menakar dan menimbang barang dagangan. Ketika Nabi datang ke Madinah, beliau mendapati para pedagang berlaku curang dalam masalah takaran dan timbangan. Kemudian, Allah menurunkan ancaman yang sangat keras pada orang-orang yang berbuat curang. Sedangkan untuk orang yang sering mengurangi takaran dan timbangan akan mendapat siksa di neraka.²⁹

Kecurangan dalam hal menakar maupun menimbang mendapat perhatian yang sangat khusus dalam al-Qur'an karena perbuatan curang atau mengurangi takaran dalam menimbang tersebut telah merampas hak orang lain. Praktek curang yang dilakukan oleh pedagang tersebut membawa dampak yang negatif dalam dunia perdagangan yaitu menimbulkan rasa ketidakpercayaan pembeli kepada pedagang yang curang. Selain merugikan para pembeli, perbuatan tersebut juga merugikan para pedagang. Karena pembeli atau pelanggan bisa saja beralih kepada pembeli yang lain karena merasa dicurangi oleh pedagang tersebut. Selain itu perbuatan pedagang tidak mendapat berkah dan juga pahala dari Allah melainkan mendapat dosa dan siksa di neraka.

²⁹Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam, Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), h. 163.

3. Jenis-Jenis Timbangan

Adapun jenis-jenis timbangan sebagai berikut:

a. Timbangan Manual

Timbangan manual merupakan jenis timbangan yang bekerja secara mekanis dengan sistem pegas. Umumnya jenis timbangan ini menggunakan indikator berupa jarum sebagai penunjuk ukuran massa yang telah terskala.

b. Timbangan Digital

Timbangan digital merupakan jenis timbangan yang bekerja secara elektronis dengan tenaga listrik. Biasanya timbangan ini menggunakan arus lemah dan indikatornya berupa angka digital pada layar bacaan.

c. Timbangan Gantung

Timbangan gantung merupakan timbangan yang diletakkan menggantung dan bekerja dengan prinsip tuas, yang biasanya untuk menimbang padi, kacang hijau maupun buah-buahan yang dimasukkan ke dalam karung.

d. Timbangan Badan

Timbangan ini biasa kita temui di rumah sakit atau apotek ini sering sekali kita gunakan. Cara menggunakan timbangan badan ini yaitu dengan menginjak timbangan tersebut, untuk dapat mengetahui dan membandingkan semua beban.

e. Timbangan Emas

Timbangan emas bukan berarti timbangan ini terbuat dari emas. Namun, timbangan ini dibuat secara khusus untuk menimbang logam emas. Timbangan emas ini memiliki akurasi perhitungan yang sangat tinggi. Timbangan ini terdiri dari dua jenis, yaitu timbangan versi digital dan manual.

f. Timbangan Duduk

Timbangan duduk adalah timbangan dimana benda yang ditimbang dalam keadaan duduk atau sering kita ketahui *Platform Scale*.³⁰

4. Prinsip yang Mengatur tentang Timbangan

Undang-undang yang secara khusus mengatur tentang timbangan yaitu Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal yang berbunyi "Dilarang memasang alat ukur, alat petunjuk atau alat lainnya sebagai tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbangan yang sudah ditera atau yang sudah ditera ulang".³¹ Serta Pasal 30 yang berbunyi "Dilarang menjual, menawarkan untuk dibeli, atau memperdagangkan dengan cara apapun juga, semua barang menurut ukuran, takaran, timbangan atau jumlah selain menurut ukuran yang sebenarnya, isi bersih, berat bersih atau jumlah yang sebenarnya".

5. Etika Menimbang dalam Islam

Islam telah menghalalkan suatu perdagangan atau jual beli. Namun untuk orang yang menjalankan suatu usaha perdagangan secara Islam harus dituntut untuk menjalankan sesuai aturan-aturan yang berlaku sebagaimana seorang Muslim berusaha di bidang perdagangan agar dalam berdagang mendapat ridho dan berkah dari Allah SWT. Aturan perdagangan Islam menjelaskan berbagai etika yang harus dilakukan oleh para pedagang Muslim dalam menjalankan jual beli. Serta diharapkan menggunakan dan mematuhi aturan etika perdagangan

³⁰Novi Fuji Astuti, "8 Jenis Timbangan Berdasarkan Fungsinya, Jangan Sampai Keliru", <https://www.merdeka.com/jabar/7-jenis-timbangan-berdasarkan-fungsinya-jangan-sampai-keliru-kln.html> (diakses pada 02 Januari 2022, pukul 20.00)

³¹ MenkumHam., Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal

Islam agar antara penjual dan pembeli mendapat keuntungan dan berkah dari Allah SWT.³²

a. *Shidiq* (jujur)

Seorang pedagang atau pelaku bisnis wajib bersifat jujur dalam melakukan usaha jual belinya. Jujur dalam hal ini memiliki arti yang sangat luas yaitu, tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengada-ada fakta, tidak berkhianat, dan tidak pernah ingkar janji. Dalam al-Qur'an sudah sangat dijelaskan mengenai keharusan berbuat jujur dalam kegiatan berdagang atau jual beli dan juga dihubungkan dengan pelaksanaan timbangan.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-An'am ayat 152:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَارْتَفُوا الْكَيْلَ
وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا تَكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا ۚ وَلَوْ كَانَ ذَا
قُرْبَىٰ ۚ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Terjemahan:

"Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga ia sampai dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak akan memikulkan beban melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat" (QS. Al-An'am: 152).³³

Sesungguhnya Allah swt telah menganjurkan kepada seluruh umat manusia pada umumnya, dan para pedagang khususnya untuk berlalu jujur dalam hal menakar, menimbang dan mengukur barang dagangannya. Penyimpangan

³²Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: kencana 2006),h. 20.

³³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Al-Qur'an, 1984), h. 150.

dalam hal menimbang, menakar dan mengukur barang dagangan yang merupakan bentuk kecurangan dalam perdagangan, sekalipun tidak begitu terlihat kerugian dan kerusakan yang diakibatkannya pada manusia dari pada kejahatan yang lebih besar, seperti perampokan, perampasan, pencurian dan lain sebagainya. Allah Swt dan Rasulullah Saw telah mengharamkan kebiasaan curang dalam hal menakar ataupun menimbang barang dengan cara mengurangnya.

b. Amanah (Tanggung Jawab)

Setiap pedagang atau penjual harus bertanggung jawab atas suatu usaha atau pekerjaannya sebagai pedagang. Tanggung jawab artinya, mau dan mampu menjaga amanah (kepercayaan) masyarakat yang secara otomatis terbeban dipundaknya. Kewajiban para pedagang antara lain, menyediakan barang dan jasa kebutuhan masyarakat dengan harga yang wajar serta dalam jumlah yang cukup sesuai permintaan dari pembeli.

C. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Secara bahasa menjual berarti mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu. Ia merupakan sebuah nama yang mencakup pengertian terhadap kebalikannya yakni membeli.³⁴ Sedangkan secara terminologis, jual beli adalah transaksi tukar-menukar materi yang memberikan konsekuensi kepemilikan barang atau jasa secara permanen.

Istilah jual beli, pada hakikatnya hanya berlaku dalam komoditi berupa barang, bukan jasa pada hakikatnya bukan termasuk *maliyyah*. Kategori jasa atau

³⁴Gufron. A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konteksual*,(Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada 2002), h. 199.

manfaat sebagai *maliyyah* hanya sebagai *majaz*, sebab eksistensinya bersifat abstrak, dan lebih dikarenakan demi keabsahan mengadakan transaksi jasa.³⁵

Dengan istilah lainnya perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-ba'i*, *at-tijarah*, dan *al-mubadalah*. Sedangkan menurut istilah (terminologi) yang dimaksud jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.³⁶ Pengertian *al-ba'i* secara istilah, para fuqaha menyampaikan definisi yang berbeda-beda antara lain sebagai menurut fuqaha Hanafiyah, *al-ba'i* atau jual beli adalah menukarkan harta dengan harta melalui tata cara tertentu, atau mempertukarkan sesuatu yang disenangi dengan sesuatu yang lain melalui tata cara tertentu yang dapat dipahami sebagai *al-ba'i* seperti melalui *ijab* dan *ta'ahhi* (saling menyerahkan). Imam Nawawi dalam *al-majmu'* menyampaikan definisi sebagai berikut: "mempertukarkan harta dengan harta dengan tujuan kepemilikan". Sedangkan Ibnu Qudamah menyampaikan definisi sebagai berikut: "mempertukarkan harta dengan harta dengan tujuan pemilikan dan penyerahan milik".³⁷

Adapun pengertian jual beli menurut Taqiyuddin adalah saling menukar harta oleh dua orang untuk dikelola dengan cara *ijab* dan *qabul* sesuai syara'.³⁸ Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar harta atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela

³⁵Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013), h. 2-3.

³⁶Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 67.

³⁷Ghufron A Mas'adi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002), h. 199-

120

³⁸Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 68.

(kesepakatan) di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al-Qur'an

- 1) Surat Al-Baqarah ayat 198 yang berbunyi:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

Terjemahan:

"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari tuhanmu" (Q.S. Al-Baqarah: 198).³⁹

- 2) Surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا

Terjemahannya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama sukadiantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu" (QS. An-Nisa': 29).⁴⁰

³⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Al-Qur'an, 1984), h. 44

⁴⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Al-Qur'an, 1984), h. 65.

b. Al-Hadist

Diantara Hadis yang menjadi dasar jual beli yakni hadis yang diriwayatkan oleh HR. Bazzar dan Hakim:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya:

“Rifa’ah bin Rafi’, sesungguhnya Nabi SAW ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik, Nabi SAW menjawab: Seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur” (HR. Bazzar dan Hakim).⁴¹

Dalam hadits lain dimana Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصُّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَلِصِدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

Artinya:

“Dari Abi Sa’id, Nabi SAW bersabda: pedagang yang jujur lagi percaya adalah bersama sama para nabi, orang yang benar adalah syuhada” (Hr. Tirmidzi).⁴²

Ayat-ayat Al-qur’an dan hadits-hadits yang dikemukakan diatas dapat dipahami bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.⁴³

⁴¹Al Hafizh bin Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram*, Terj. Fahmi Aziz dan Rohidin Wahid, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h. 444.

⁴²Abi Isa Muhammad bin Isa bin Surah at Tirmidzi, *Sunan at Tirmidzi*, (Indonesia: Dahlan, Juz III, t.th.), h. 341.

⁴³Rachmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.75.

c. Ijma'

Ulama sepakat bila jual beli itu hukumnya boleh dan terdapat hikmah didalamnya. Peralihannya, manusia bergantung pada barang yang ada di orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan memberinya tanpa ada timbal balik. Oleh karena itu, dengan diperbolehkannya jual beli maka dapat membantu terpenuhinya kebutuhan setiap orang dan membayar atas kebutuhannya itu.⁴⁴ Berdasarkan landasan hukum diatas, jual beli diperbolehkan dalam agama Islam karena dapat mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya asalkan jual beli tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah rukun dan syarat sahnya jual beli.⁴⁵

Madzhab Hanafi mengatakan bahwa rukun jual beli hanya satu ialah ijab. Menurut mereka, yang paling prinsip dalam jual beli adalah saling ridha yang diwujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang. Maka, jika telah terjadi ijab, disitu jual beli telah dianggap berlangsung. Tentunya dengan adanya

⁴⁴Wahbah az Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk, (Depok: Gema Insani, 2007), h. 124

⁴⁵Syamsul Rijal hamid, *Buku Pintar Agama Islam*, (Jakarta: Penebar Salam, 1997), h. 274.

ijab, pasti ditemukan hal-hal yang terkait dengannya, seperti aqidain, obyek jual beli dan nilai tukarnya.⁴⁶

Sedangkan rukun jual beli menurut jumhur ulama' terdiri dari:

- a. Orang yang Berakad (Penjual dan Pembeli)
- b. Lafadz Ijab dan Kabul
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada Nilai Tuker Pengganti Barang

Sedangkan untuk syarat dari jual dan beli diantaranya:

- a. Syarat Penjual dan Pembeli (Orang yang Berakad)
 - 1) Syarat pelaku akad hendaknya *mumayyiz*, memiliki kemampuan mengatur hartanya, karena jual beli orang gila, anak kecil dan orang mabuk tidak sah.⁴⁷
 - 2) Jual beli tersebut atas kehendaknya sendiri, bukan karena dipaksa.
 - 3) Baligh, karena jual beli yang dilakukan anak kecil tidak sah.
 - 4) Bukan pemborosan, karena harta seseorang yang boros berada ditangan walinya.⁴⁸
- b. Syarat Ijab dan Qabul (Serah Terima)
 - 1) Pelaku transaksi harus *mumayyiz*. Menurut pendapat Hanafi, Maliki, Hanbali jual beli yang dilakukan anak-anak sudah *mumayyiz* hukumnya sah, sedangkan menurut Syafi'i dianggap tidak sah karena tidak layak.

⁴⁶M Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 57.

⁴⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 122.

⁴⁸Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyyah, 1954), h. 270.

- 2) Pernyataan Qobul harus sesuai dengan pernyataan Ijab. Artinya penjual menjawab sesuai dengan apa yang dikatakan pembeli, sesuai dengan barang transaksi.
- 3) Transaksi dilakukan satu majelis. Menurut madzhab Syafi'i dan Hanbali pernyataan qabul sebaiknya diucapkan setelah ijab tanpa dipisahkan oleh sesuatu yang lain.

c. Syarat Barang (objek) yang Diperjual Belikan

- 1) Barang yang diperjual belikan harus ada. Penjual dan pembeli harus mengetahui keadaan barang, dari zat, sifat, bentuk dan kadarnya agar tidak terjadi kesalahpahaman.
- 2) Barang yang diperjual belikan adalah harta yang bernilai. Harta yang bernilai adalah segala sesuatu yang disukai manusia, dapat disimpan sampai waktu yang dibutuhkan, dapat di manfaatkan dan memiliki nilai materi bagi kebanyakan orang. Tidak sah jual beli barang yang tidak bernilai, seperti bangkai kotoran, khamer, babi dan berhala.⁴⁹
- 3) Barang yang diperjual belikan milik sendiri. Tidak sah jual beli barang yang bukan milik sendiri, kecuali milik yang diwakilkan atau melalui makelar (*simsarah*).
- 4) Barang yang akan dijual bisa diserahkan pada saat transaksi. Tidak sah jual beli yang tidak bisa diserahkan seperti jual beli ikan dilaut.

⁴⁹Ibid, h. 267-279.

4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan sudut pandang yang berbeda, secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan obyek jual beli ada tiga macam:

1) Jual beli benda yang keliatan

Pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada didepan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak.

2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian

Jual beli *salam* (pesanan). Salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya adalah perjanjian sesuatu yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa-masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

3) Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat

Jual beli yang dilarang oleh Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.⁵⁰

b. Ditinjau dari segi obyeknya jual beli dibedakan menjadi empat macam:

1) *Ba'i al-muqayyadah*

⁵⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 75-76.

Jual beli barang dengan barang, atau yang lazim disebut dengan barter. Seperti menjual hewan dengan gandum

2) *Ba'i al-muthlaq*

Jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan *tsaman* secara *mutlaq*, seperti dirham, dolar atau rupiah.

3) *Ba'i al-sharf*

Menjual belikan *tsaman* (alat pembayaran) dengan *tsaman* lainnya, seperti dirham, dinar, dolar, atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.

4) *Ba'i as-salam*

Dalam hal ini barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai mabi' melainkan berupa dain (tanggungan) sedangkan uang yang dibayarkan dengan *tsaman*, bisa jadi berupa 'ain' bisa jadi berupa *dzain* namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. Oleh karena itu *tsaman* dalam akad *salam* berlaku sebagai 'ain'.⁵¹

c. Ditinjau dari pelaku akad (subyek) jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1) Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan

Akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat yang merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak, dan yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.

⁵¹Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), h. 141.

- 2) Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan atau surat menyurat

Jual beli dengan ini sama dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya via pos dan giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majlis akad, tapi melalui pos dan giro. Jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara'.

- 3) Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah*

Mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan kabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian memberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan tanpa ijab dan kabul antara penjual dan pembeli, menurut sebagian ulama Syafi'i tentu hal ini dilarang, tetapi menurut sebagian lainnya, seperti imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara demikian, yaitu tanpa ijab dan kabul terlebih dahulu.

- d. Ditinjau dari cara pembayarannya, jual beli terbagi menjadi empat bagian:
 - 1) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran secara langsung.
 - 2) Jual beli dengan pembayaran tertunda.
 - 3) Jual beli dengan penyerahan barang tertunda.

⁵²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 77-78

- 4) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda.⁵³



⁵³M Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 62.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif menurut pengertiannya adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalkan perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁵⁴ Penelitian ini juga merupakan penelitian deskriptif yang dimaksudkan untuk menggali data dan informasi baik tentang proses dan mekanisme. Selain itu, penelitian ini merupakan paduan dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, karena diawali dengan telaah bahan pustaka dan literatur.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian pada Petani Di Kecamatan Sape Kabupaten Bima. Kecamatan Sape adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Salah satu hasil alam yang banyak disana adalah Bawang Merah. Penanaman bawang merah di Kecamatan Sape dapat dilakukan sepanjang tahun tanpa melihat musim kemarau atau musim hujan sehingga hasilnya dapat melimpah, banyak dari masyarakat kecamatan Sape yang bekerja sebagai petani bawang merah.

⁵⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), h. 6

C. Fokus dan Deskriptif Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli dan Praktik Penimbangan Jual Beli Bawang Merah di Kecamatan Sape Kabupaten Bima. Penelitian ini berfokus dalam 2 hal pokok permasalahan yaitu:

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli?
2. Bagaimana Praktik Penimbangan Jual Beli Bawang Merah Di Kecamatan Sape Kabupaten Bima?

D. Jenis Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis data yaitu data kualitatif berupa kata-kata atau gambar bukan angka-angka, walaupun ada angka-angka sifatnya hanya sebagai penunjang.⁵⁵ Data kualitatif ini merupakan data yang pada umumnya sukar diukur atau menunjukkan kualitas tertentu.⁵⁶

Menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Ada tiga sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman (*interview guide*), yang jawabannya diberikan secara terbuka dan ada juga yang tertutup, untuk masyarakat pemilik sawah, penggarap sawah, dan tokoh agama

⁵⁵Sudarwan Danim, *Menjadi Peniliti Kualitatif*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), h. 51.

⁵⁶Taliziduhu Ndraha, *Research Teori Metodologi Administrasi*, (Jakarta: PT. BinaAksara, 1985), h. 60.

yang akan ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sama dengan responden sebagai data pelengkap yang tidak diperoleh dari responden.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang peneliti peroleh secara tidak langsung dari lapangan. Seperti data-data secara teoritis melalui buku-buku ilmiah, Al-Qur'an dan hadist, data jumlah penduduk dilokasi penelitian yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

c. Sumber Data Tersier

Data tersier adalah data penunjang dari kedua di atas yakni data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui kamus, insklopedia dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitan dengan masalah yang teliti.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah semua alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki suatu masalah, mengolah, menganalisis dan menyajikan data-data secara sistematis serta objektif dengan tujuan memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis. Instrument penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang akan diteliti.

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri sehingga peneliti harus di validasi. Validasi terhadap peneliti meliputi: pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek baik secara akademik maupun logikanya. Peneliti kualitatif sebagai human instrument berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informasi sebagai sumber data,

menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

1. Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden (wawancara) namun hanya dapat digunakan untuk merekam fenomena yang terjadi.
2. Wawancara, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data.
3. Dokumentasi, merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/tulisan, dan buku.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan identifikasi berbagai data yang terkumpul secara detail sehingga memperoleh suatu kesimpulan yang relevan dan adapun komponen dalam analisis data. Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas,

sehingga datanya sudah jenuh. Berikut merupakan beberapa teknik analisis data menurut Miles dan Huberman.⁵⁷

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara rinci dan teliti. Untuk itu, perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.⁵⁸

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.⁵⁹

3. *Conclusion Drawing* (Penarikan Kesimpulan)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada yang diperoleh peneliti pada saat melakukan observasi dan pengkajian informasi dari sumber pengumpulan data dan informasi.

⁵⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 247.

⁵⁸Ibid, h. 247.

⁵⁹Ibid, h. 247.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Sape merupakan kecamatan yang memiliki banyak sekali potensi, dengan jumlah penduduk terbesar pertama di Kabupaten Bima, menjadikan salah satu indikator untuk menjadikannya sebagai kegiatan di kawasan Bima bagian Timur. Letak kecamatan Sape yang berada di bagian Timur Kabupaten Bima menjadikannya sebagai pintu gerbang perekonomian baik dari ataupun ke Provinsi yang bersebelahan yaitu Provinsi NTT, selain itu keberadaan pelabuhan Sape di selat Sape sebagai jalur transportasi laut dari dan menuju Bima-Labuan Bajo Provinsi Nusa Tenggara Timur, menjadikannya sebagai jantung kegiatan Pusat Kegiatan Provinsi ataupun Nasional.

Potensi Agroindustri dan Agrobisnis dalam hal perikanan kelautan menjadi sektor unggulan di Kecamatan ini, dengan kemampuan daya tampung kecamatan Sape yang juga mencakup beberapa kecamatan yang berdekatan dengan Kecamatan Sape, seperti Kecamatan Lambu, Wera, dan terdapatnya jalan lingkar dari Sape ke Bima Bagian Selatan, menjadikan kecamatan Sape di rencanakan sebagai kawasan Strategis Provinsi dalam hal industri, pertanian, dan perikanan.

1. Letak Geografis

a. Luas Wilayah

Kecamatan Sape merupakan Kecamatan yang memiliki luas daerah dengan koordinat Geografis berada pada 118044-1190°22" Lsdan 808°57' BT.

b. Batas Wilayah

- Sebelah Utara : Kecamatan Wera
Sebelah Selatan : Kecamatan Lambu
Sebelah Barat : Kecamatan Wawo
Sebelah Timur : Kecamatan Sape

Adapun jumlah Desa di Kecamatan Sape, secara administratif Sape terdiri dari 17 desa sebagai berikut:

1. Bajo Pulo
2. Boke
3. Bugis
4. Buncu
5. Jia
6. Kowo
7. Lamere
8. Na'e
9. Naru
10. Naru Barat
11. Oi Maci
12. Parangina
13. Poja
14. Rasabou
15. Sangia
16. Sari



17. Tanah Putih

c. Keadaan Penduduk

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan Kecamatan Sape pada tahun 2020 jumlah penduduk mencapai 61.008 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 30.815 jiwa dan penduduk perempuan sebesar 30.193 jiwa.

d. Tingkat Pendidikan

Pendidikan adalah hal yang sangat penting bagi masyarakat. Hal tersebut tidak terlepas dari peran pemerintah dalam menyediakan sekolah bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri mereka. Di Kecamatan Sape bisa dikatakan Pemerintah sangat memperhatikan tentang masalah pendidikan yaitu dengan mendirikan dan menyediakan sekolah bagi masyarakat, mulai dari TK, SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel.4.1.

Sarana Pendidikan Kecamatan Sape

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	TK	22
2	SD/MI	46
3	SMP/MTS	15
4	SMA/MA	8

e. Kondisi Sosial Agama

Masyarakat Kecamatan Sape termasuk Agamis dan didominasi oleh Agama Islam. Struktur sosial yang berlaku antar pemeluk Agama sangat baik

meskipun pemeluk Agama lain sangat minoritas dalam mayoritas, namun relasi antara pemeluk Agama tetap berjalan baik. Kegiatan keagamaan juga berjalan baik dan masing-masing pemeluk Agama bebas menjalankan ritual-ritual Agamanya masing-masing.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Praktik Penimbangan Jual Beli Bawang Merah di Kecamatan Sape Kabupaten Bima

a. Proses Penimbangan Jual Beli Bawang Merah di Kecamatan Sape Kabupaten Bima

Transaksi diartikan sebagai pengalihan kepemilikan dan hak dari suatu pihak ke pihak lain. Selain memperoleh properti sendiri setelah menjadi milik seseorang, ini adalah metode memperoleh properti dan metode umum untuk memperoleh hak.

Segala Transaksi yang sesuai dengan keinginan Allah harus mengikuti prinsip-prinsip kesukarelaan, keterbukaan, dan nonpenipuan untuk mendapatkan hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan sosial dunia. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa terdapat transaksi dalam aktivitas perdagangan. Transaksi merupakan pengalihan hak dan kepemilikan dari suatu kontrak kepada pihak lain, dengan tujuan memperoleh hal-hal yang bermanfaat tanpa penipuan.

Petani bawang merah seringkali melakukan transaksi penjualan dengan tengkulak. Kehadiran tengkulak ini memberikan kemudahan bagi petani untuk menjual hasil panennya, sehingga tidak kesulitan mendistribusikan hasil panennya yang banyak. Petani juga tidak perlu kesulitan mencari tengkulak karena

tengkulak datang sendiri ke petani, sehingga meminimalisir pengeluaran untuk mengangkut hasil panen, tidak merepotkan, dan menyita waktu petani ketika menjual.

Mengenai pemahaman tentang mekanisme praktek penimbangan jual beli bawang merah antara tengkulak dan petani di Kecamatan Sape Kabupaten Bima, yaitu:

Hasil wawancara dengan Bapak Maskur, usia 39 tahun, yang telah 5 tahun menjadi tengkulak bawang merah di Kecamatan Sape menyatakan bahwa:

“Dalam menimbang tengkulak yang harus melakukannya dan timbangan yang kami pakai adalah timbangan dari petani langsung, jadi untuk ukuran timbangannya tidak menjadi masalah.”⁶⁰

Hal ini sejalan dengan pernyataan tengkulak bawang merah yang bernama Jaharuddin, yang menyatakan bahwa:

“Saya paham ajaran Islam kalau menimbang itu harus sama suka sama suka, tidak mau berbuat curang dalam menimbang dengan menurunkan berat timbangan, sebagai gantinya harga yang saya ambil sedikit berbeda dengan tengkulak lain agar mengurangi resiko rugi, timbangannya benar-benar sesuai beratnya.”⁶¹

Responden lain bernama Pak Hamsah, salah satu tengkulak bawang merah di Kecamatan Sape, mengatakan:

“Saya menjadi tengkulak sudah lama kurang lebih selama 10 tahun, selama menjadi tengkulak kadang untung kadang rugi, kalau timbangan yang benar dalam Islam saya belum terlalu paham, pada saat menimbang saya tanya petani sudah pas keinginannya atau tidak beratnya.”⁶²

⁶⁰Hasil Wawancara Tengkulak, Bapak Maskur, 4 Mei 2022

⁶¹Hasil Wawancara Tengkulak, Bapak jaharuddin, 4 Mei 2022

⁶²Hasil Wawancara Tengkulak, Bapak Hamsah, 4 Mei 2022

b. Dampak yang diperoleh Masyarakat Terkait Pelaksanaan Jual Beli Bawang Merah Terhadap Penimbangan dalam Perspektif Islam di Kecamatan Sape Kabupaten Bima

Pada kenyataannya terdapat banyak sekali pembeli yaitu tengkulak yang melakukan kecurangan dalam jual beli, tentunya perilaku curang tersebut akan mempengaruhi kepentingan masyarakat dan juga mempengaruhi pedagang tersebut.

Dampaknya yaitu:

- 1) Penjual yaitu petani tersebut tidak lagi mempercayai para tengkulak yang datang karena mereka selalu dirugikan terutama saat menimbang bawang
- 2) Petani resah karena masih banyak tengkulak yang melakukan penipuan penimbangan dan juga tidak mematuhi hukum Islam.

Selain penelitian yang dilakukan peneliti kepada tengkulak peneliti juga mewawancarai dari beberapa petani yang selalu merasa dirugikan ketika masa penimbangan dilakukan. Namun hasil wawancara yang saya dapat biasanya memiliki jawaban yang sama, jadi penulis hanya merangkum hasil wawancara tersebut.

Seorang petani, Bapak Syahrudin mengatakan bahwa:

“saya sering mengalami kecurangan di penimbangan bawang merah, tengkulak sangat cepat memainkan tangannya pada timbangan. Padahal sudah berkali-kali ditegur agar tidak terlalu cepat dalam menimbang. Sudah menjadi hal yang biasa petani dengan tengkulak adu bicara pada saat menimbang.”⁶³

Petani lain, Bapak Ilyas mengatakan bahwa:

⁶³Hasil Wawancara Petani , Bapak Syahrudin, 4 Mei 2022

“Masalah timbangan yang dilakukan oleh tengkulak adalah menambah terus bawang di timbangan padahal bawang yang diangkat terlebih dahulu berat sekali, dan hasil timbangannya tidak sesuai berat yang dirasakan petani yang memikul timbangan.”⁶⁴

Hal ini serupa yang dikatakan oleh Bapak Ima:

“Saya pernah didatangi oleh tengkulak ketika ingin menjual hasil pertanian bawang merah, kesepakatan harga sudah bulat. Ketika melakukan penimbangan saya yang pikul penimbangan bersama sepupu, berat sekali saya rasa timbangannya akan tetapi bawangnya terus ditambah.”⁶⁵

Dari hasil wawancara dengan petani, dapat disimpulkan bahwa kebanyakan tengkulak bawang merah di Kecamatan Sape Kabupaten Bima tidak melaksanakan perdagangan syariah, dan tengkulak bawang merah tidak menyadari hal ganjil yang dilakukannya.

Kecenderungan tengkulak bawang merah di Kecamatan Sape tidak ingin mengalami kerugian transaksi meskipun tidak menguntungkan orang lain.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli

Dalam Islam jual beli perlu mengedepankan prinsip dan etika antara lain:

a. *Shidiq* (Jujur)

Pedagang wajib jujur dengan usaha dagang. Kejujuran dalam arti luas tidak berarti menipu, berbohong, membuat fakta, mengkhianati, atau mengingkari janji.

Hasil wawancara terkait curang yang telah peneliti lakukan kepada Bapak Jaharuddin menyampaikan bahwa:

⁶⁴Hasil Wawancara Petani, Bapak Ilyas, 4 Mei 2022

⁶⁵Hasil Wawancara Petani, Bapak Ima, 4 Mei 2022

“saya tidak mau berbuat curang dalam menimbang, makanya harga yang saya ambil sedikit berbeda dengan tengkulak lain, timbangannya benar-benar sesuai beratnya.”⁶⁶

Hasil wawancara tersebut, Bapak Hamsah salah satu tengkulak bawang merah yang tidak ingin berbuat curang. Selain itu Bapak Jaharuddin menyampaikan bahwa masalah timbangan yang benar menurut ajaran Islam saya tahu karena saya paling takut kalau masalah curang.

Dalam Al-Qur'an, kebutuhan jujur dalam berdagang dijelaskan dengan jelas terkait penerapan timbangan terdapat dalam surah Al-An'am ayat 152:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تَكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصْنُكُمْ بِغَيْرِ كُرْهٍ

Terjemahannya:

“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan yang lebih bermanfaat hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat (mu), dan penuhilah janji Allah yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.”⁶⁷

Sesungguhnya Allah SWT telah menganjurkan kepada seluruh manusia agar jujur dalam menakar, mengukur, dan menimbang. Penyimpangan penakaran dan pengukuran adalah salah satu bentuk penipuan perdagangan, walaupun

⁶⁶ Hasil Wawancara Tengkulak, Bapak Jaharuddin, 4 Mei 2022

⁶⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Al-Qur'an, 1984), h. 149.

kerugian akibat kerusakan tersebut tidak jelas bagi manusia bukan kejahatan yang terlibat.

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra sebagai berikut:

مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya:

“Barangsiapa yang menipu (berbuat curang) maka dia bukan dari golonganku.” (HR. Muslim).⁶⁸

Penyimpangan atau penipuan dalam dunia usaha, penimbangan, penagihan dan pengukuran merupakan perilaku yang sangat keji, kejahatan tersembunyi dalam hukum komersial yang disahkan oleh pemerintah atau komunitas, atau dalam jual beli sukarela yang disahkan melalui agama, seperti perampokan, penjarahan, pencurian, dll.

b. Amanah (Tanggung Jawab)

Setiap pedagang wajib bertanggung jawab terhadap bisnisnya dan bertanggung jawab sebagai pedagang pilihan. Tanggung jawab berarti kemauan dan kemampuan untuk menjaga suatu kepercayaan masyarakat, dan kepercayaan di pundaknya.

c. Murah Hati

Rasulullah SAW. menganjurkan untuk setiap pedagang senantiasa tetap dermawan dan berdagang yaitu ramah, santun, tersenyum, taat namun tetap penuh tanggung jawab.

⁶⁸Muslim bin Hajjaj Abu al-Hasan Al-Qusayri an-Naisaburi, *Shohih Muslim, juz 5* (Beirut: Darlhya al-Taras al-Arabiyyah), h. 99.

Hasil wawancara salah satu tengkulak bawang merah Bapak Jaharuddin menyampaikan bahwa:

“kami memakai timbangan dari petani, untung rugi itu sudah hal biasa diterima setiap pedagang”⁶⁹

Dalam kondisi pasar yang normal, Rasulullah melarang berbagai transaksi perdagangan: pertama, Talaqqi Rukban adalah mencegah para pedagang mengambil barang-barang dari hasil produksi sebelum memasuki pasar. Rasulullah SAW melarang jenis transaksi ini, jangan sampai para penjual di pedesaan tidak memahami harga komoditas populer di kota. Rasulullah memerintahkan penyuplaian barang untuk dibawa langsung ke pasar agar pembeli dan penjual bisa mendapatkan keuntungan dari harga yang wajar. Mencegah para pedagang memasuki pasar perkotaan dengan menciptakan pasar yang tidak kompetitif.

Kedua, penipuan perdagangan, bahwa Islam melarang keras dalam bentuk menipu, karena Islam memang membutuhkan perdagangan yang dapat dipercaya dan jujur. Jenis penipu yang bertransaksi antara lain:

a. Giyas

Giyas adalah menyembunyikan barang-barang cacat yang dijual. Bisa digolongkan sebagai giyas, mencampur barang berkualitas rendah menjadi barang berkualitas tinggi, sehingga sulit bagi pembeli untuk lebih mengetahui secara akurat kualitas barang-barang yang diperdagangkan, sehingga penjual dapat memperoleh harga tinggi dengan barang berkualitas rendah.

⁶⁹Hasil Wawancara Tengkulak, Bapak Jaharuddin, 4 Mei 2022

b. Tathfif

Tathfif adalah tindakan yang dilakukan para Pedagang untuk mengurangi ukuran dan berat barang yang dijual. Timbangan dan takaran ini pada dasarnya adalah tindakan merampas hak milik orang lain dalam bentuk menipu dengan bobot dan pengukuran yang salah. Sebab itu, jenis transaksi ini dilarang keras di dalam Alquran.

c. Perdagangan Najasy

Perdagangan Najasy yaitu tindakan seseorang yang berpura-pura menjadi pembeli untuk mempromosikan barang berkualitas dengan harga tinggi palsu, dengan tujuan naikkan harga-harga barang.

d. Perdagangan barang haram

Perdagangan barang haram merupakan jual beli barang-barang seperti bangkai, darah, dan babi yang dilarang dan dilarang oleh Alquran. Nabi sangat melarang perdagangan apapun yang ilegal.

e. Transaksi dalam Riba

Transaksi dalam riba merupakan transaksi pinjaman atau tambahan yang dilakukan secara ilegal, bertentangan dengan hukum Islam. Riba secara harfiah yaitu penambahan atau penngkatani, tetapi tidak semua kenaikan itu berdosa. Hal ini terjadi karena kreditur meminjamkan dana dengan menetapkan batas waktu tertentu dan bunga pinjaman serta cara lain selain pokok pinjaman.

Adapun fakta yang terjadi di Kecamatan Sape dalam hal penimbangan bawang merah, para tengkulak tidak menganut ajaran Islam saat membeli bawang, mereka adalah tengkulak untuk memperkecil timbangan dan merugikan petani

dalam timbangan, seperti terlihat dalam wawancara. Petani menyatakan bahwa timbangan belum berhenti bergerak malah ditambah bawang merahnya untuk ditimbang lagi. Mempraktekkan skala tidak adil dan tidak menguntungkan bagi pembeli tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Rasulullah SAW. mengajarkan kepada para pedagang untuk selalu baik hati, adil, kooperatif, qana'ah, tawakkal, amanah, sabar, serta teguh.

Makna penting dari penelitian ini adalah para tengkulak-tengkulak bawang merah akan belajar lebih banyak lagi tentang cara jual beli menurut ekonomi syariah, karena ekonomi syariah merupakan ekonomi berlandaskan kepada Al-Qur'an dan as-Sunnah, sehingga terciptanya perdagangan yang sehat, dan harapannya para tengkulak selalu ingat akibat dari kecurangan di timbangan akan mendapatkan dosa dari Allah SWT. di penghujung hari. Selain itu, perilaku curang yang terjadi didasarkan pada ketidaktahuan atau kurangnya pengetahuan etika dalam bertransaksi, oleh karena itu tengkulak disarankan untuk diberikan pendidikan dan pelatihan sesuai syariat agama Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan penulis, maka dilakukan penelitian. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penimbangan Jual Beli Bawang Merah Studi Kasus di Kecamatan Sape Kabupaten Bima, dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik penimbangan jual beli bawang merah di Kecamatan Sape ini belum menerapkan atau mengikuti aturan terkait proses penimbangan yang benar. Hasil penelitian penulis membuktikan ini. Kebanyakan tengkulak Bawang merah di Kecamatan Sape juga tidak mengetahui penimbangan yang benar dari sudut pandang syariah, tengkulak hanya berfokus pada keuntungan dan mengabaikan masalah etik.
2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktek penimbangan yang dilakukan pada jual beli bawang merah di Kecamatan Sape Kabupaten Bima belum sesuai dengan hukum Islam. Dikarenakan adanya penerapan sistem penimbangan yang hanya dilakukan sepihak oleh tengkulak seperti pada proses penimbangan dan pembulatan angka. Hukum Islam melarang setiap transaksi jual beli yang mengandung unsur penipuan, ketidakjelasan, termasuk didalamnya kecurangan terhadap takaran dan timbangan. Praktek seperti ini mengakibatkan dampak buruk dalam jual beli dan Allah SWT memberikan ancaman yang berat terhadap perilaku mengurangi timbangan.

B. Saran

1. Dalam melakukan transaksi perdagangan, yang terbaik adalah menggunakan etika perdagangan Islam sebagai pedoman, dan menggunakan hadis dan dalil sebagai dasar suatu hukum untuk melaksanakan perdagangan dalam Islam. Untuk menjadi yang lebih sempurna, segala sesuatu yang harus dilakukan. Dan biarkan mereka bertindak jujur dan transparan sehingga tidak ada satupun pihak yang dirugikan.
2. Disaat bertransaksi, disarankan agar berbuat jujur dan bermurah hati agar terhindar dari tindakan penipuan yang dapat merugikan orang lain. Sikap menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain akan berdampak ada munculnya ketidakpercayaan antara tengkulak dan petani, sehingga terjadinya keterpaksaan dalam bertransaksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahan. 1984. *Departemen Agama Republik Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Al-Qur'an.
- Afandi, M Yazid. 2009. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Afzalurrahman. 1997. *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*. Terj. Dewi Nurjulianti. Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi
- Al Asqalani, Al Hafidz bin Hajar. 2015. *Bulughul Maram*. Terj. Fahmi Aziz dan Rohidin Wahid. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Tirmidzi, M. I. 1975. *Sunan at Tirmidzi*. Indonesia: Dahlan.
- Amir, Amri. 2015. *Ekonomi Dan Keuangan Islam*. Jakarta: Pustaka Muda
- Anafarhanah Sri. 2015. *Peran Ekonomi Islam dalam Dalawah Nabi Muhammad SAW*. Ilmu Dakwah.
- Az Zuhaili, Wahbah. 2007. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Depok: Gema Insani.
- Chapra, Umer. *Islam dan Tantangan Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gema Insani Press
- Danim, Sudarmwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Ghazaly, Abdul Rahman. 2012. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana
- Hamid, Syamsul Rijal. 1997. *Buku Pintar Agama Islam*. Jakarta: Penebar Salam.
- Idri. 2015. *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana
- Manan, Abdul. 2016. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Manan, Muhammad Abdul. 1997. *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Mardani. 2015. *fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana-PrenadiaMedia Group.
- Mas'adi, Ghufron A. 2002. *Fiqih Muamalah Konteksual*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Mujahidin, Akhmad. 2007. *Ekonomi Islam, Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- muna, arif Chasanul. 2018. *Pemahaman Hadis-hadis Ekonomi Secara Kontekstual*. Pekalongan: Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.
- Ndraha, Taliziduhu. 1985. *Research Teori Metodologi Administrasi*. Jakarta: PT. BinaAksara.
- Pelangi, Tim Laskar. 2013. *Metodologi Fiqih Muamalah*. Kediri: Lirboyo Press.
- Qal'aji, Muhammad Rawasi. 1939. *Mahabis Fil Iqtishad Al-Islamiyah*. Kairo: Matba'ah al-Istiqomah.
- Qardhawi, Yusuf. 2001. *Peran Nilai Moral Dalam Perekonomian Islam*. Jakarta: Rabbani Press.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal Haram Dalam Islam*, Terj. Wahid Ahmadi Jasiman Khozin. Solo: PT Era Adicitra Intermedia.
- Rasyid, Sulaiman. 1954. *Fiqih Islam*. Jakarta: Attahiriyah.
- Rofiq, Ahmad. 2003. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, Sayyid. 2004. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2008. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sukardja, Ahmad dan Mujur Ibnu Syarif. 2012. *Tiga Kategori Hukum: Syari'at Fikih dan Kanun*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Astuti, Novi Fuji. *8 Jenis Timbangan Berdasarkan Fungsinya, Jangan Sampe Keliru*. <https://www.merdeka.com/jabar/7-jenis-timbangan-berdasarkan-fungsinya-jangan-sampai-keliru-klm.html>. (2 Januari 2022).



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 374/ FAI/ 05/ A.2-III/ IV/ 1443/ 2022

Lamp. : -

Hal : Pengantar Penelitian

Kepada Yang Terhormat,
Ketua LP3M Unismuh Makassar

Di –
Makassar.

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar
menerangkan bahwa Mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Rusdin
Nim : 105 25 11059 18
Fakultas/ Prodi : Agama Islam/ Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Alamat/ HP : Jl. Mallengkeri Utara No.7/ 085338015459

Benar yang bersangkutan akan mengadakan penelitian dalam rangka penyelesaian Skripsi dengan Judul:

**"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penimbangan
Jual Beli Bawang Merah". (Studi Kasus di Kecamatan Sape
Kabupaten Bima)**

Atas kesediaan dan kerjasamanya kami haturkan *Jazaakumullahu
Khaeran Katsiran.*

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Makassar, 17 Ramadhan 1443 H.
18 April 2022 M.



Dr. Amiran Mawardi, S. Aq., M. Si.
NBM: 774 234



**PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
KECAMATAN SAPE**

Jalan Soekarno - Hatta No. 1 Sape Tlp (0374) 71011

Sape, 17 Juni 2022 M
17 dzulkaidah 1442 H

Nomor : 050.13/287/01.A/2022 -
Lampiran : **Keterangan Telah Selesai**
Perihal : **Melakukan Penelitian**

Kepada
Yth. Kepala Lembaga Univesitas
Muhammadiyah Makassar
di -
Makassar

Berdasarkan surat Kepala Bappeda Kabupaten Bima tanggal 28 April 2022 Nomor : 070/117/07.5/IV/2022 Perihal Ijin Penelitian dan Survey, dengan ini di sampaikan kepada Saudara bahwa yang namanya tersebut dibawah ini :

Nama : Rusdin
NIM : 105251105918
Universitas : Universitas Muhammadiyah Makassar
Fakultas/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Tujuan/Keperluan : Mengadakan Penelitian dan Survey
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik penimbangan jual beli bawang merah (studi kasus di Kecamatan Sape Kabupaten Bima)

Lamanya : Selama 1 (Satu) Bulan Mulai tanggal 28 April s/d 28 Mei 2022.

Benar-benar telah melakukan Penelitian dan Survey di Kecamatan Sape Kabupaten Bima dan dapat menyelesaikannya sesuai jangka waktu yang telah ditentukan.

Demikian keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

CAMAT SAPE,
Pj Camat
H. Anwar S.Sos
Pembina TK.I (IV/a)
NIP.19710326 199203 1 005

Tembusan : disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bupati Bima di Woha-Bima;
2. Kepala Bappeda Kab. Bima di Raba;
3. Yang bersangkutan untuk maklum seperlunya.



PEMERINTAH KABUPATEN BIMA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Soekarno Hatta No. 167 Raba-Bima Tlp. (0374) 43043

Bima, 28 April 2022

Nomor : 070 / 117 / 07.5 / IV / 2022
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Ijin Penelitian

Ke p a d a
Yth. Kepala BAPPEDA
Kabupaten Bima
di-

R a b a

Berdasarkan Rekomendasi Penelitian dari UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR Nomor : 1487/05/C.4-VIII/IV40/2022 Tanggal 18 April 2022 Perihal : Permohonanan Rekomendasi Penelitian

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : **RUSDIN**
NIM : 105251105918
Prog. Study/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar
Alamat : Desa Sangiang Kecamatan Sape Kabupaten Bima

Bermaksud akan mengadakan penelitian dengan judul penelitian "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PENIMBANGAN JUAL BELI BAWANG MERAH (STUDI KASUS DI KECAMATAN SAPE KABUPATEN BIMA)." dari tanggal 28 April 2022 s/d 28 Mei 2022 di KECAMATAN SAPE KABUPATEN BIMA.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat memberikan Rekomendasi Kegiatan tersebut dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan Judul Penelitian yang dimaksud;
2. Harus Mentaati Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan Adat Istiadat setempat;
3. Apabila masa berlakunya Surat Rekomendasi tersebut sudah berakhir sedangkan pelaksanaan Penelitian belum selesai, perpanjangan harus diajukan kepada Instansi Pemberi Rekomendasi / Ijin;
4. Rekomendasi ini dicabut bila tidak mengindahkan Ketentuan-Ketentuan diatas;
5. Setelah selesai agar menyampaikan Laporan hasil Penelitian Kepada Bupati Bima, Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bima.

Demikian untuk maklum dan mendapat perhatian

a.n. KEPALA BADAN,
SEKERTARIS,



TEMBUSAN : disampaikan kepada
Yang bersangkutan di tempat



PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
(BAPPEDA)

Jln. Gatot Soebroto No. 02 Telp. (0374) 43773 Fax. 43338 Raba Bima

Raba-Bima, 28 April 2022

Nomor : 050/215/07.1/2022
Lamp. : -
Perihal : Ijin Penelitian dan Survei

Kepada
Yth. Camat Sape Kabupaten Bima
di -
Tempat

Berdasarkan surat rekomendasi dari a.n.Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, Sekertaris Nomor : 070/117/07.5/IV/2022, tanggal 28 April 2022 perihal tersebut di atas dengan ini kami berikan ijin penelitian dan survei kepada:

Nama : Rusdin
NIM : 105251105918
Lembaga/Universitas : Universitas Muhammadiyah Makassar
Jurusan / Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah
Tujuan/Keperluan : Penelitian dan Survei
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penimbangan Jual Beli Bawang Merah (Studi Kasus Di Kecamatan Sape Kabupaten Bima)
Lamanya Penelitian : 1 (satu) Bulan Dari Tanggal 28 April s/d 28 Mei 2022

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya Bapak/Ibu/Saudara(i) dapat memberikan bantuan untuk memperoleh keterangan/data yang diperlukan bagi yang bersangkutan, setelah selesai tugas pengambilan data dan observasi tersebut di atas diharuskan menyampaikan 1 (satu) eksemplar hasil penelitian kepada kami untuk menjadi bahan informasi dan menambah data/dokumen Bappeda Kabupaten Bima.

Demikian Surat Ijin Penelitian dan Survei ini dibenkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kab Bima
Kabid Perencanaan, Pengendalian, dan Litbang

Hasanuddin, ST., MT

NIP. 19750323 200501 1 009

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bima di Tempat
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah di Tempat;
3. Sdr. Rusdin di tempat.



Catatan: Proses penimbangan bawang merah



Catatan: Proses penimbangan bawang merah



RIWAYAT HIDUP



Rusdin, lahir di Bima, pada Kamis tanggal 6 April 2000, merupakan anak pertama dari tujuh bersaudara, buah hati dari Bapak Syahrudin dan Ibu Nuraini. Saat ini penulis tinggal jl. Mallengkeri Utara No. 7, Mangasa, Kec. Tamalate, Kota Makassar. Mulai memasuki pendidikan formal di SDN Inpres Sangia Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian melanjutkan pendidikan di MTsN Sape, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian Penulis melanjutkan pendidikan ke SMAN 1 Sape, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Setelah menamatkan Pendidikan di SMA, Penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar dan mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam pada tahun 2018. Selama menjadi Mahasiswa, penulis aktif dalam organisasi diantaranya anggota bidang Tablig IMM FAI (periode 2019), anggota bidang Pengembangan Organisasi FOKMAS Makassar (Periode tahun 2019-2021). Pada tahun 2022 Penulis mengakhiri masa perkuliahan S1 dengan judul Skripsi **"TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PENIMBANGAN JUAL BELI BAWANG MERAH (Studi Kasus di Kecamatan Sape Kabupaten Bima)"**.

